

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya ini akan membicarakan tentang Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa di Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun tahun 2020. Kajian ini menarik karena peneliti menemukan adanya permasalahan dengan implementasinya. Coronavirus disease-2019 atau Covid19.¹ pada bulan Maret 2020, virus ini sudah masuk ke Indonesia dan penyebaran virus Corona ini menyebar dengan sangat cepat serta berkembang hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Keberadaan virus ini selain berdampak pada kesehatan, juga berdampak pada banyak sektor di Indonesia, seperti sektor pariwisata dan juga sektor ekonomi.² Pada sektor pariwisata yang merupakan sektor unggulan dari Indonesia membawa dampak kepada berkurangnya turis asing datang ke Indonesia, berbagai macam wisata di Indonesia ditutup akibat covid-19 ini. Namun setelah diberlakukannya *new normal*, secara perlahan objek wisata itu pun dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan.³

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona berujung pada meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat, sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan, dan banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK guna untuk menekan angka pengeluaran perusahaan

¹ Covid19 adalah virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan, yang pertama kali ditemukan di wuhan yang disampaikan oleh WHO, Seperti dikutip dari World Health Organization (WHO), virus Corona berasal dari Coronaviruses (CoV) yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Sedangkan untuk Novel Coronavirus (nCoV) adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini resmi masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020

² Selain dari dua sektor tersebut, setidaknya ada 4 sektor lain yang juga ikut mengalami dampak dari virus corona di Indonesia, keempat sektor tersebut yakni sektor manufaktur, sektor transportasi, sektor pangan, dan sektor sosial kebudayaan, sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang sangat mengalami dampak dari virus Covid-19

³ Henri Ananta, Ahmad Rizkon, dkk, 2020. “Analisis dampak Covid-19 terhadap Sektor Pariwisata Sikembang Park Kecamatan Blado Kabupaten Batang”. Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu sosial, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Semarang

tersebut. Jumlah pekerja yang di PHK diperkirakan mencapai 6-7 juta pekerja dan ini tentu saja mengakibatkan daya beli masyarakat menurun guna untuk memenuhi kebutuhan hidup di hari berikutnya.⁴ Peningkatan angka kemiskinan yang diprediksi akibat pandemi bukanlah sekedar isu, pada pertengahan Juli 2020 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia merilis angka kemiskinan dalam rentang Maret hingga Juni 2020 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,63 juta orang dari 24,79 juta orang pada bulan September 2019 menjadi 26,42 juta orang pada bulan Juni 2020.⁵ Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi corona sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena selama masa pandemi terdapat pembatasan sosial sehingga masyarakat harus mengurangi aktivitas yang berhubungan dengan kerumunan orang banyak.⁶

Dalam situasi yang sangat sulit di masa pandemi pemerintah memiliki alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia. Sasaran kebijakan tersebut adalah untuk masyarakat miskin dan masyarakat terancam miskin yakni berupa kebijakan bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan langsung tunai dana desa adalah sebuah kebijakan bantuan keuangan yang berasal dari dana desa yang bertujuan untuk menanggulangi krisis keuangan masyarakat miskin dan rentan yang mengalami krisis keuangan di masa pandemi corona yang melanda beberapa kelompok masyarakat di Indonesia.⁷ Dasar hukum dari kebijakan bantuan langsung tunai ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

⁴ Virus corona: Gelombang PHK di tengah pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak bulan Juni, Kartu Prakerja dianggap tak efektif <https://www.bbc.com> diakses pada 11 Januari 2021 pukul 20:00

⁵ Persentase penduduk miskin Maret 2020 naik menjadi 78 persen. <https://www.bps.go.id> diakses pada 15 Februari 2021 pukul 16:05

⁶ Pandemi covid 19 apa saja dampak pada sektor ketenagakerjaan Indonesia. <https://www.kompas.com> Diakses pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 21:09

⁷ Buku panduan pendataan bantuan langsung tunai dana desa juni 2020 hal 2

(Kemendes PDTT) nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait dengan penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT dana desa),⁸ yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Keuangan, instruksi Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Desa PDTT, Surat Menteri Desa PDTT, surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan yang bersumber dari pemerintah yang langsung ditransfer ke rekening desa, sehingga BLT dana Desa ini pertanggungjawabannya semua ditangan pemerintah desa terkait. Dana desa ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang mengalami masalah keuangan selama masa pandemi.⁹ Lebih lanjut BLT dana desa ini dalam mengalokasikanya ada ketentuan seperti desa yang dana desanya kurang dari Rp. 800.000.000 mengalokasikan 25% dari jumlah kas desa, untuk yang berjumlah Rp 800.000.000 sampai 1.200.000.000 mengalokasikan maksimal 30%, serta maksimal 35% untuk desa yang kas dana desanya lebih dari Rp. 1.200.000.000. Adapun nilai dari bantuan ini sebesar Rp. 600.000,00 setiap bulan untuk setiap keluarga masyarakat miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan, serta Rp. 300.000,00 setiap bulan nya untuk 3 bulan berikutnya. Lebih lanjut dalam pemberian bantuan ini ada beberapa kriteria wajib untuk penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini agar pada implementasinya bantuan ini tepat sasaran dan digunakan dengan baik oleh masyarakat. Kriteria masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi seperti kriteria berikut,

1. Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/ serta tidak memiliki kartu prakerja,

⁸ *Ibid*, hlm 3

⁹ *Ibid.*, hlm 6

2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan selama tiga bulan kedepan),
3. Memiliki keluarga yang memiliki sakit kronis/kritis.¹⁰

Desa memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan BLT ini, BLT yang bersumber dari dana desa yang sudah ditetapkan dan dimiliki oleh desa penerima uang dana desa, pemerintah hanya menetapkan ketentuan kriteria dan jumlah nominal dari bantuan ini, lebih lanjut desa juga memiliki kewenangan untuk menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan termasuk kewenangan untuk menentukan mekanisme pemberian bantuan tersebut. Selama mengikuti kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal pembagiannya, ini mekanisme penetapan penerima, desa telah melakukan pendataan agar dapat secara transparan serta adil agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan untuk mengurangi kesalahan sasaran pihak desa pada penerapannya..

Seluruh desa di Indonesia menerapkan peraturan ini, tak terkecuali bagi Desa Pelawan. Desa Pelawan adalah desa yang termasuk di dalam Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dan merupakan desa yang mayoritas penduduknya berdagang dan tidak sedikit yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari segi pendidikan masyarakatnya rata-rata memiliki tingkat pendidikan antara SMP-SMA,¹¹ dan termasuk kategori masyarakat golongan menengah. Namun, sejak pandemi melanda, banyak masyarakat Desa Pelawan yang mengalami kesulitan baik dari segi pendapatan maupun kehilangan pekerjaan akibat pemutusan kerja yang dilakukan oleh tempat kerja masyarakat Desa Pelawan tersebut¹².

¹⁰ Buku panduan pendataan bantuan langsung tunai dana desa juni 2020 hal 7

¹¹ Arsip Pemerintah Desa Pelawan tahun 2018

¹² Wawancara dengan masyarakat yang terdampak PHK oleh perusahaannya

Pihak Desa Pelawan telah melakukan pengambilan data terhadap masyarakat yang terdampak pandemi dari segi ekonomi. dari mulai turunnya peraturan kebijakan tentang bantuan langsung tunai ini pihak Desa Pelawan telah melakukan formula untuk mengambil kebijakan dari penetapan nama masyarakat penerima manfaat BLT ini sampai pada penetapan pelaksanaan pemberian bantuan ini, mulai dari sosialisasi hingga musyawarah desa telah dilaksanakan. Jumlah kepala keluarga yang terdaftar dan terdata sebagai penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa Pelawan sebanyak 133 kepala keluarga.¹³ Dalam pelaksanaan kebijakan ini tentu saja tidak bisa dikatakan berjalan dengan mulus, terdapat hambatan-hambatan baik hambatan dari pihak desa maupun hambatan dari masyarakat tersebut itu sendiri.

Hambatan yang nyata dari pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai desa di Desa Pelawan adalah adanya tuntutan dari masyarakat yang merasa tidak terdaftar tapi layak mendapat bantuan ini kemudian juga mengatakan bahwa ada pemotongan anggaran bantuan langsung tunai desa yang dilakukan oleh pihak desa. Bantuan yang semula senilai Rp. 600.000 dipotong sehingga nilainya tidak sama lagi dengan seharusnya.¹⁴ Hal ini jelas bertentangan dengan pernyataan Menteri desa yang mengatakan bahwa bantuan langsung tunai tidak boleh dipotong.¹⁵ Disamping itu banyak kemudian masyarakat beranggapan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak tepat sasaran karena diduga diberikan kepada keluarga terdekat aparat desa saja. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana bantuan di Desa Pelawan terdapat beberapa permasalahan, tidak terkecuali yang terjadi pada pemerintahan desa. Pertama, komunikasi antara pihak Desa Pelawan dengan Masyarakat terkait penerima manfaat Bantuan tersebut tidak berjalan baik. Kedua kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh pihak Desa Pelawan dari sumber daya

¹³ Arsip Pemerintah Desa Pelawan tahun 2020

¹⁴ Wawancara dengan masyarakat Desa Pelawan yang tidak ingin disebutkan namanya pada bulan Juni 2020

¹⁵ Ancaman pidana menanti bagi pemotong bansos covid-19. <https://nasional.kompas.com> Diakses pada 23 Januari 202115:35

teknologi yang menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan mengalami keterlambatan. Beberapa permasalahan di atas ini merupakan kecacatan bagi pemerintahan desa dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Keseluruhan permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Pelawan.

Pembahasan tentang Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa pernah dibahas oleh Endik Hidayat tahun 2020. Endik Hidayat melihat bahwa Pelaksanaan implementasi Bantuan Langsung Dana Desa Covid-19 di Sampang memiliki beberapa sisi kendala diantaranya, komunikasi yang kurang antara implementor dan sasaran kebijakan, sementara berdasar sisi SDM merupakan sisi yang unggul dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian lainya juga pernah dibahas oleh Teguh Imam Rahayu, bersama Ali Gufron, tahun 2020. Teguh Dan Ali melihat bahwa pelaksanaan Implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pencegahan Covid-19 di Desa Turitempel Kabupaten Demak memiliki beberapa kendala diantaranya, keterbatasan pengetahuan masyarakat yang kurang tentang manfaat dana desa dalam mencegah Covid-19, masyarakat beranggapan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa itu untuk semua kalangan masyarakat tanpa ada kriteria penerima, sementara dari sisi sikap yang diperlihatkan implementor merupakan sisi yang paling unggul dimana Kepala desa dengan lembaga-lembaga yang ada di desa aktif dalam menentukan Penggunaan dana Desa yang dipergunakan.

Penelitian ini menjadi baru karena selain isi kebijakan BLT dana desa Covid-19 yang terbilang baru, penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada faktor komunikasi dan sikap implementor yang menjadi pokok permasalahan dari implementasi

kebijakan. Lihat saja penelitian Endik Hidayat¹⁶ yang melihat faktor komunikasi sebagai salah satu penghambat dari pelaksanaan implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Covid-19 di Sampang. Selain itu ada juga penelitian dari Teguh Imam Rahayu Bersama Ali Gufron¹⁷ yang melihat pelaksanaan implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 di Desa Turitempel Kabupaten Demak berjalan dengan baik dikarenakan sikap implementor yang baik dimana sikap dari kepala desa dan lembaga desa sangat baik dan aktif dalam menentukan penggunaan dana desa yang dipergunakan.

Sedangkan penelitian sekarang selain lebih berfokus pada faktor komunikasi penelitian ini juga mempertanyakan faktor lain penghambat implementasi kebijakan yaitu faktor sumber daya baik sumber daya manusia maupun teknologi yang dimiliki oleh pemberi kebijakan. Sebab dalam teori yang dipakai teori George C Edward III, yang mengatakan ada empat faktor terlaksananya implementasi kebijakan yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Penelitian ini berlokasi pada satu desa yang terletak cukup jauh dari pusat Kabupaten sehingga peneliti memilih lebih fokus kepada faktor sumber daya yang dimiliki oleh Desa Pelawan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai dana desa di Desa Pelawan.

Dari kajian di atas terdapat hal yang masih bisa dikatakan baru khususnya yang berkaitan dengan bantuan Dana Desa, penelitian ini diharapkan dapat untuk mengisi ruang tersebut dan berfokus pada aspek sumber daya dan komunikasi yang menjadi faktor penghambat

¹⁶ Endik Hidayat, *Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di Sampang*, (Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2020)

¹⁷ Teguh Imam Rahayu, Ali Gufron, *Implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pencegahan covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tahun 2020*, (Jurnal ilmiah FISIP UNTAG Semarang, Volume 1 No. 21 Oktober 2020)

implementasi kebijakan BLT di pemerintahan Desa Pelawan. Di samping itu yang peneliti anggap menjadi salah satu penghambat dari implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa Covid-19 di Desa Pelawan.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak Desember tahun 2019 hingga sekarang seluruh dunia mengalami masa-masa sulit dengan munculnya wabah Covid 19 yang kemudian status wabah tersebut oleh WHO ditetapkan sebagai Pandemic yang penyebarannya hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia terjangkit virus covid 19 atau yang dikenal dengan Virus Corona. Indonesia sama seperti negara lainnya juga merasakan dampak dari virus ini .

Sektor ekonomi adalah sektor yang paling merasakan dampak dari adanya virus Covid-19, hal ini dikarenakan pada awal kemunculan virus ini di Indonesia, Pemerintah melakukan pembatasan sosial, sehingga menyebabkan laju perekonomian Indonesia terhambat. Salah satu faktornya adalah tak terlepas dari daya beli masyarakat yang menurun drastis selama pandemi. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik.

Ditengah penurunan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi virus Corona yang melanda Indonesia pemerintah telah merancang suatu alternatif kebijakan yang saranya adalah masyarakat miskin atau rentan yang ekonominya terdampak akibat pandemi virus corona pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa untuk menanggulangi dampak ekonomi virus corona atau disebut juga BLT Dana Desa Covid-19.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan Bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi

COVID-19. Kebijakan bantuan ini masih terbilang baru dan rawan untuk disalahgunakan. Seluruh desa di Indonesia melaksanakan implementasi kebijakan ini tak terkecuali di Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun. Di Desa Pelawan sendiri kebijakan ini juga diterapkan, Desa Pelawan sendiri dipilih karena desa ini terletak cukup jauh dari pusat kabupaten, hal ini tentu menjadi rawan penyelewengan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan tersebut.

Desa Pelawan merupakan satu desa yang letaknya merupakan pusat dari Kecamatan Pelawan, desa yang termasuk di dalam Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dan merupakan desa yang mayoritas penduduknya berdagang dan tidak sedikit yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari segi pendidikan masyarakatnya rata-rata memiliki tingkat pendidikan antara SMP-SMA, dan termasuk kategori masyarakat golongan menengah.

Semenjak pandemi melanda, banyak masyarakat Desa Pelawan yang mengalami penurunan pendapatan ekonomi, baik dari daya beli yang menurun, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya selama masa pandemi, kebijakan BLT dana desa covid-19 menjadi sebuah solusi bagi masyarakat Desa Pelawan untuk memulihkan perekonomian selama pandemi. Untuk itu pihak Desa Pelawan telah menetapkan data masyarakat Pelawan yang berhak menerima manfaat dari bantuan tersebut, jumlah Masyarakat yang menerima bantuan BLT Dana Desa dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Masyarakat Desa Pelawan penerima BLT covid, bansos Provinsi, dan PKH

Jumlah masyarakat Pelawan	Penerima manfaat BLT dana desa covid-19	Penerima manfaat BLT provinsi	Penerima manfaat dana PKH
1.876 kk	133 kk	21kk	102kk

(Sumber: Data kantor desa Pelawan tahun 2020)

Pada data tersebut ada 133 kk dari 1.876 kk yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Covid-19. Jumlah ini merupakan jumlah yang sudah didata oleh Pemerintah Desa dan terpisah dengan BLT Provinsi dan penerima bantuan PKH.

Diluar 133 kk tersebut terdapat masyarakat yang merasa berhak untuk menerima meskipun diluar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah desa. Peneliti beranggapan bahwa ada informasi persyaratan yang tidak tersampaikan dengan baik oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat yang melatarbelakangi munculnya kecurigaan masyarakat bahwa data tersebut tidak tepat sasaran. Disisi lain pemerintah sudah beranggapan data tersebut sudah benar. Seperti kutipan wawancara berikut:

“bagi masyarakat yang tidak terdata namanya dalam hal bantuan langsung tunai desa mungkin masyarakat tersebut terdaftar sebagai masyarakat penerima PKH, harus masyarakat ketahui bahwa yang dapat dalam program PKH tidak bisa dapat pada bantuan BLT desa”.¹⁸

Disamping itu ketersediaan sumber daya teknologi yang minim yang dimiliki oleh pihak Desa Pelawan sebagai pemberi kebijakan turut menjadi penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan BLT dana desa Covid-19 di Desa Pelawan, dari sumber sumber daya teknologi. Hal ini bisa dilihat dari sarana komputer yang minim sehingga mengakibatkan keterlambatan pendataan masyarakat penerima bantuan BLT tersebut.

Asumsi yang peneliti bangun disini adalah bahwa pelaksanaan implementasi di Desa Pelawan ialah terdapat beberapa yang menjadi tantangan bagi pemberi kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, hambatan tersebut terdapat pada komunikasi dan sumber daya yang dimiliki oleh Desa Pelawan. Asumsi yang peneliti bangun ini didasarkan pada fakta-fakta yang peneliti temukan berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan BLT dana desa

¹⁸ Wawancara dengan kepala desa Pelawan

covid-19 di Desa Pelawan. Itulah yang nantinya akan peneliti jadikan sebagai data awal dalam melihat pelaksanaan implementasi kebijakan BLT dana desa covid-19 di Desa Pelawan.

Pertama, asumsi yang peneliti bangun bahwa meskipun pelaksanaan implementasi kebijakan BLT dana desa covid-19 di pelawan meskipun sudah berjalan baik akan tetapi peneliti menemukan pola komunikasi yang kurang baik antara pemberi manfaat kebijakan dengan penerima manfaat kebijakan, adanya ketidaksamaan informasi terhadap ketentuan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Hal ini yang kemudian menimbulkan mis-Informasi antara masyarakat dan Pemerintah Desa Pelawan yang menjadi penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan BLT di Desa Pelawan tersebut, asumsi ini diperkuat dengan fakta pada tabel 1.1 dan disertai dengan kutipan wawancara bersama Kepala Desa Pelawan.

Kedua, asumsi selanjutnya yang peneliti bangun adalah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan BLT dana desa di Desa Pelawan adalah terdapat pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Desa Pelawan, peneliti melihat sumber daya yang dimiliki oleh desa pelawan menjadi salah satu faktor pelaksanaan implementasi kebijakan ini, ini dikuatkan oleh temuan peneliti dimana peneliti menemukan ketersediaan sumber daya aparatur dan teknologi berupa komputer yang hanya satu membuat pelaksanaan kebijakan BLT ini mengalami keterlambatan dikarenakan keterlambatan pengelolaan data penerima manfaat bantuan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas merumuskan masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan, “Bagaimana Proses Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa Covid-19 di desa Pelawan Kabupaten Sarolangun”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana Desa Covid-19 di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara Akademis

Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terutama bisa menjadi rujukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkaitan dengan Implementasi bantuan kebijakan dana desa.

